



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 10 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 104/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yusron Ashalirrohman
2. Roby Nurdiansyah
3. Yudi Pratama Putra
4. Muhammad Khairi Muslimin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 10 Juli 2025, Pukul 14.00 – 14.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arsul Sani | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Yusron Ashalirrohman
2. Roby Nurdiansyah
3. Yudi Pratama Putra
4. Muhammad Khairi Muslimin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:26]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan Perkara Nomor 104/PUU-XXIII/2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [00:37]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.

Mohon izin, Yang Mulia, kami dari Perkara 104/PUU-XXIII/2025, saya selaku Pemohon I, Yusron Ashalirrohman. Kemudian di sebelah kiri saya Pemohon II, Roby Nurdiansyah. Kemudian hadir melalui via Zoom, Yang Mulia, Pemohon III, Yudi Pratama Putra, dan Pemohon IV, Muhammad Khairi Muslimin.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:09]

Terima kasih.

Sudah pernah mengajukan ... berperkara sebelumnya di Mahkamah Konstitusi?

4. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:17]

Baru pertama kali, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Baru pertama, ya, keempat-empatnya?

6. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:20]

Betul, baru pertama kali.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Nanti kalau ada perkara lagi, ini jadi kuasa hukum, itu jadi prinsipal. Kayak-kayak begitu enggak, enggak, ya?

8. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:28]

Insya Allah, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:30]

Ya, itu. Jadi, ini jangan-jangan latihan dari kampus enggak? Masih kuliah, ya?

10. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:39]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk mahasiswa, hanya Pemohon II.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:43]

Bentar, ada yang masih mahasiswa, ya? Pemohon Prinsipal II?

12. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [01:47]

Pemohon II, Yang Mulia.

13. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [01:47]

Benar, Yang Mulia.

14. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Mahasiswa di mana?

15. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [01:50]

Universitas Mataram, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA [01:52]

Jauh sekali ini. Jangan-jangan ini tugas kuliah Saudara, enggak?

17. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [01:56]

Bukan, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Oke, terima kasih.

Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 104 Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan dari Saudara. Nanti setelah itu, akan ada penasihatan dari Mahkamah. Dan setelahnya nanti dianggap selesai sidang ini.

Tolong disampaikan, ini kalau dilihat relatif tebal juga ini. Ada 43 halaman dengan halaman tanda tangan, ya, 43 atau 42 halaman ini semuanya. Anda silakan menyampaikan pokok-pokoknya saja, ya, kalau dibacakan semua ini sampai besok pagi kita bacanya ini apalagi kalau disebut hurufnya satu-satu begitu. Jadi, soal ... apa namanya ... kewenangan kita anggap sudah di ... apa ... disampaikan, diucapkan, dibacakan. Lalu kemudian Legal Standing nanti akan ada penasihatan, tapi silakan menyampaikan poin-poin alasan permohonan, ditutup dengan petitum. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

19. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [03:14]

Mohon izin, Yang Mulia.

20. KETUA: SALDI ISRA [03:16]

Ya.

21. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [03:16]

Untuk Permohonan kami bacakan pokok-pokok ringkasan permohonan.

22. KETUA: SALDI ISRA [03:19]

Ya. Berapa halaman itu ringkasannya?

23. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [03:21]

10 halaman, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Oh, kalau begitu legal ... apa enggak usah ya, Kewenangan Mahkamah enggak usah, Legal Standing enggak usah. Masuk ke Alasan-Alasan Permohonan.

25. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [03:31]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

26. KETUA: SALDI ISRA [03:34]

Ya.

27. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [03:31]

Kami mohon izin agar Pokok-Pokok Permohonan dibacakan secara bergantian semua Pemohon.

28. KETUA: SALDI ISRA [03:39]

Silakan.

29. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [03:39]

Kemudian, mohon izin, Yang Mulia. Jika berkenan kami menggunakan PPT.

30. KETUA: SALDI ISRA [03:40]

Silakan.
Sudah diserahkan tadi, belum?

31. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [03:41]

Sudah, Yang Mulia.

32. KETUA: SALDI ISRA [03:52]

Oke.
Soalnya belum kelihatan di situ.
Tolong PPT-nya ditayangkan, Petugas sudah terima PPT-nya belum?

33. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [04:04]

Langsung nyambung di laptop ini tadi, Yang Mulia.

34. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Itu ... itu belum muncul soalnya. Nah, itu, silakan.

35. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [04:18]

Bismillahirrahmanirrahim.

Permohonan pengujian materiil Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mohon izin untuk kerugian konstitusional kami bacakan pokok-pokoknya sedikit, Yang Mulia.

36. KETUA: SALDI ISRA [04:49]

Ya, silakan.

37. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [04:52]

Bahwa terdapat tiga kerugian potensial yang dirasakan oleh Para Pemohon akibat adanya ketentuan pasal yang diuji oleh Para Pemohon. Pertama, hak konstistusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya mengenai asas jujur dan adil, berpotensi merugikan Para Pemohon oleh berlakunya Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) tidak memberikan jaminan dan perlindungan terselenggaranya pemilihan kepala darah yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena sifat rekomendasi bersifat mengikat secara moral namun tidak secara hukum.

Kedua. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) mengenai jaminan, perlindungan, kepastian hukum, berpotensi merugikan Para Pemohon oleh berlakunya Pasal 140 ayat (1) menimbulkan ketidakpastian hukum karena hasil kajian Bawaslu seringkali tidak ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan pilkada.

Tiga. Bahwa selain itu, secara potensial sangat memungkinkan Para Pemohon akan bekerja sebagai pengawas penyelenggara pilkada, melanjutkan estafet pengawasan dan penegakkan hukum pilkada. Akibat ketentuan a quo, Para Pemohon tidak dapat menegakkan keadilan pilkada secara maksimal, dikarenakan keberadaan instrumen hukum yang tidak memiliki kepastian hukum dalam penegakan asas jujur dan adil.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa keterlibatan anak muda sebagai pemilih dalam membangun proses demokrasi merupakan

hal yang wajar sebagaimana Putusan MK Nomor 62 Tahun 2024. Oleh karena itu, sebagaimana Permohonan pada putusan a quo, posisi Para Pemohon dalam Permohonan ini adalah untuk memperkuat bahwa sebagai pemilih, Para Pemohon seharusnya memiliki legal standing yang memadai untuk memperjuangkan hak-hak Para Pemohon dalam proses demokrasi.

Mohon izin kami memasuki bagian Pokok Permohonan, poin A halaman 16 hingga 20 Permohonan.

38. KETUA: SALDI ISRA [06:44]

Silakan.

39. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [06:45]

Poin a, desain pola penanganan pelanggaran administrasi dalam rezim pemilihan kepala daerah harus disamakan dengan rezim pemilu.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Sebelum menguraikan lebih lanjut dalil Pokok Permohonan Para Pemohon, izinkan kami menjabarkan perbedaan penanganan pelanggaran administrasi pada Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, sebagaimana tabel 1 halaman 16 hingga 17 Pokok Permohonan. Bahwa pada Undang-Undang Pemilu, penanganan pelanggaran administrasi diselesaikan melalui tahap adjudikasi dengan produk hukum putusan. Sedangkan Undang-Undang Pilkada diselesaikan melalui pleno dengan produk hukum rekomendasi. Jika dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dengan ketentuan KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu berdasarkan Pasal 462 Undang-Undang Pemilu. Namun dalam Undang-Undang Pilkada, berdasarkan Pasal 139 ayat (1) dan 140 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, kewenangan Bawaslu hanya menerima dan mengkaji pelanggaran administrasi pemilihan, sedangkan kewenangan memeriksa dan memutus berada pada KPU.

Berdasarkan perbedaan tersebut, Para Pemohon melihat terdapat perbedaan ekstrim antara pola penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan pilkada yang tidak sejalan dengan semangat perkembangan hukum saat ini. Bahwa tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilu dan rezim pilkada sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 1/PHPU.Pres/2024, Putusan MK Nomor 2/PHPU.Pres/2024, dan Putusan MK Nomor 85 Tahun 2022. Bahwa pada putusan a quo, MK menyatakan menyamakan antara sengketa hasil pemilu dan sengketa hasil pilkada yang mengakibatkan penyelesaian sengketa hasil pilkada merupakan kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pada batas penalaran yang wajar seharusnya logika yang

sama digunakan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi, yaitu pengaturan ketentuan proses pelanggaran administrasi Undang-Undang Pemilu secara mutatis-mutandis berlaku pada Undang-Undang Pilkada. Masih pada putusan yang sama, dalam pertimbangan Butir 3.17, Mahkamah menyatakan bahwa undang-undang yang mengatur lembaga penyelenggara pemilu secara normatif tidak membedakan antara penyelenggara pemilu dengan pilkada. In casu a quo, MK (...)

40. KETUA: SALDI ISRA [08:52]

Itu dianggap dibacakan, ya, kalau putusan.

41. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [08:56]

Baik, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA [08:56]

Lanjut.

43. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [08:57]

Selanjutnya akan dibacakan oleh Pemohon II.

44. KETUA: SALDI ISRA [08:59]

Ya, silakan.

45. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [08:59]

Baik. Izin, Yang Mulia, melanjutkan paparan ringkasan pokok permohonan mulai dari halaman 21 sampai 26.

Pada subpoin A, ketentuan Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Pilkada merupakan norma yang lahir dari Undang-Undang Nomor 8 yang tidak diakomodir dalam Undang-Undang Pemilu sehingga sudah tidak relevan lagi untuk diberlakukan. Mulai dari halaman 21 sampai 23, Yang Mulia.

46. KETUA: SALDI ISRA [09:32]

Oke.

47. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [09:32]

Bahwa melalui penafisiran historis, Para Pemohon menemukan proses penyusunan materi muatan Perppu Pilkada Nomor 1 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 dibuat secara cepat dan sekelebat, yakni disahkan pada tanggal yang sama dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 yang mengatur pilkada secara tidak langsung, yakni 2 Oktober 2014. Sehingga kami menemukan bahwa Perppu Pilkada Nomor 1 Tahun 2014 memiliki materi muatan yang sama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang status quo saat ini sudah tidak berlaku. Adapun perbandingan materi muatan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Pilkada sebagaimana Para Pemohon uraikan dalam tabel 2 pada halaman 22 sampai 23 permohonan.

Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, dapat dilihat bahwa antara Pasal 139 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sama bunyinya dengan Pasal 254 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Begitupun juga dengan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Melanjutkan pada poin B, frasa *rekomendasi* Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan mengikat dan memaksa sehingga bertentangan dengan asas jujur dan adil Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari halaman 23 sampai 26.

48. KETUA: SALDI ISRA [11:28]

Oke.

49. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [11:28]

Bahwa sebagaimana kami tegaskan kembali mengenai kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi baik pemilu maupun pilkada. Dalam Undang-Undang Pemilu, produk hukum adalah putusan, sedangkan dalam Undang-Undang Pilkada produk hukum yang digunakan adalah rekomendasi.

Bahwa terdapat perbedaan karakteristik yang terkandung antara penggunaan (...)

50. KETUA: SALDI ISRA [11:50]

Oke. Itu dianggap dibacakan, ya.

Anda mau menjelaskan ada perbedaan antara putusan dengan rekomendasi, ya kan?

51. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [11:57]

Ya, betul, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [11:59]

Langsung ke frasa *memeriksa dan memutus*.

53. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [12:00]

Baik, selanjutnya frasa *memeriksa dan memutus* akan dibacakan oleh Pemohon III, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [12:06]

Silakan. Mana Pemohon III?

55. PEMOHON: YUDI PRATAMA PUTRA [12:08]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia (...)

56. KETUA: SALDI ISRA [12:12]

Ya.

57. PEMOHON: YUDI PRATAMA PUTRA [12:12]

Untuk melanjutkan ke Pokok-Pokok Permohonan.

58. KETUA: SALDI ISRA [12:16]

Silakan.

59. PEMOHON: YUDI PRATAMA PUTRA [12:16]

Mulai dari halaman 22[sic!] hingga 36.

60. KETUA: SALDI ISRA [12:18]

Ya.

61. PEMOHON: YUDI PRATAMA PUTRA [12:19]

Pokok Permohonan.

Poin C, frasa *memeriksa dan memutus* ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Mahkamah pernah menegaskan formulasi norma hukum dalam Putusan MK Nomor 136 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron, dan mudah dipahami, serta tidak membuka ruang multitasir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon melihat frasa *memeriksa dan memutus* pada Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Pilkada justru telah membuka ruang multitasir dan ambiguitas dalam pelaksanaannya.

Dari sudut pandang KPU, menaksirkan frasa *memeriksa* pada pasal a quo dengan istilah "telaah hukum." Sebagaimana termuat dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2024, sehingga menciptakan mekanisme bahwa KPU berwenang melakukan penilaian ulang secara menyeluruh atas temuan dan substansi pada rekomendasi Bawaslu. Akibat keberlakuan pasal a quo, permasalahan substansial telah terbukti berulang kali terjadi setiap tiga periodisasi penyelenggaraan Pilkada. Hal ini terlihat pada kasus Pilkada Kota Palolo Tahun 2018. Kemudian, permasalahan yang sejenis terjadi juga di Pilkada Tahun 2020, sebagaimana dalam tabel yang kami jabarkan pada halaman 31 Pokok Permohonan. Dimana dari 9 rekomendasi, hanya 2 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh KPU.

62. KETUA: SALDI ISRA [14:07]

Oke, lanjut.

63. PEMOHON: YUDI PRATAMA PUTRA [14:07]

Khususnya (...)

64. KETUA: SALDI ISRA [14:08]

Cukup.

65. PEMOHON: YUDI PRATAMA PUTRA [14:09]

Tahun 2020 ... baik.

66. KETUA: SALDI ISRA [14:11]

Terus poin apa lagi?

67. PEMOHON: YUDI PRATAMA PUTRA [14:12]

Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Khairi Muslimin selaku Pemohon IV, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [14:20]

Silakan, Pemohon IV.

69. PEMOHON: MUHAMMAD KHAIRI MUSLIMIN [14:22]

Izin, Yang Mulia. Untuk membacakan dari halaman 36 sampai 41 Pokok Permohonan. Mengenai pembagian kewenangan penanganan pelanggaran administratif antar Bawaslu dan KPU melemahkan fungsi pengawasan Bawaslu.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa Bawaslu merupakan organ pengawas pemilu dan strategis seperti diatur pada Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 93 Undang-Undang Pemilu. Sebagai garda terdepan menjaga integritas, kejujuran, dan keadilan demokratisnya pemilihan. Namun, ambiguitas Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Pilkada dan praktik telaah hukum oleh KPU menciptakan ketidakpastian hukum dan melanggar asas kepercayaan. Hal ini melemahkan sistem check and balance antar penyelenggara dan menimbulkan 2 persoalan penting.

Yang pertama, menciptakan potensi pelanggaran terhadap asas *nemo iudex in causa sua*. Bahwa tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Dalam hal ini, kewenangan KPU menilai dugaan pelanggaran administratif yang justru dilakukan oleh KPU sendiri akan menciptakan konflik kepentingan.

Yang kedua, kewenangan KPU dalam melakukan penilaian ulang kembali terhadap rekomendasi Bawaslu. Sejatinya bertindak melampaui batas kewenangannya atau *ultra vires*. Sebab KPU justru menjadi ... seolah-olah menjadi lembaga banding atas rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Bahwa berdasarkan teori dan asas spesialisasi, Bawaslu seharusnya berwenang memutus pelanggaran administratif pilkada. Namun, praktik telaah hukum KPU meniadakan esensi kewenangan khusus Bawaslu dan melemahkan fungsi pengawasan itu sendiri.

Kelemahan kontrol ini menciptakan inkonsistensi penegakkan hukum, merusak integritas pilkada, dan mencederai hak konstitusional para warga negara atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Seperti diatur pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, serta masyarakat dihadapkan pada penegakan hukum yang tidak dapat diprediksi. Undang-Undang ... Undang-Undang Pilkada juga saat ini tidak memenuhi standar (suara tidak terdengar jelas) idea yang mengharuskan kejelasan dan perbedaan kewenangan badan penyelenggara untuk mencegah tumpang tindih. Penyelesaian pelanggaran administrasi seharusnya sepenuhnya berada di Bawaslu tanpa diperiksa kembali oleh KPU.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Mahkamah sebagai the guardian of democracy untuk mengembalikan kedudukan KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas yang berwenang penuh dalam pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pilkada.

Berdasarkan dalil Permohonan ini untuk mewujudkan jaminan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pilkada dalam hal memeriksa, mengkaji, dan memutus seharusnya sepenuhnya berada pada kewenangan Bawaslu.

Selanjutnya dibacakan oleh Pemohon I. Petitem, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA [16:58]

Petitem, silakan.

71. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [16:59]

Izin, Petitem, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA [16:59]

Ya.

73. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [16:59]

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Bawaslu provinsi dan/atau panwaslu kabupaten/kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi pemilihan'.

3. Menyatakan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu provinsi dan/atau panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'.
4. Menyatakan Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota menindaklanjuti pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 hari sejak putusan Bawaslu provinsi dan/atau panwaslu kabupaten/kota diterima'.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang hasil adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami Para Pemohon.

74. KETUA: SALDI ISRA [19:28]

Terima kasih sudah menyampaikan Permohonannya, ringkasan, dan selanjutnya akan ada penasihat dari Mahkamah. Saudara bisa mencatatnya baik-baik. Kalau tidak bisa, nanti bisa ... apa ... memutar ulang YouTube persidangan kita sekarang. Jadi bisa dilihat mana nasihat yang relevan, mana yang akan ditindaklanjuti, dan segala macam kalau merasa perlu menindaklanjuti.

Penasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani.

75. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:12]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Yang saya hormati Para Pemohon dalam perkara ini, ya.

Saya mulai dengan hal-hal yang umum, ya. Yang pertama, saya kira Para Pemohon perlu mempertimbangkan untuk menyesuaikan saja semua struktur isi Permohonan ini dengan yang lazim dipergunakan, ya. Biasanya Permohonan di Mahkamah Konstitusi meskipun tidak salah nih, ya, itu enggak perlu menggunakan daftar isi, ya. Karena memang kalau dilihat di PMK 2/2021 itu, ya, strukturnya memang tidak perlu ada daftar isi, tidak perlu ada pendahuluan juga gitu, kan, langsung saja simple, ya.

Nah, yang kedua saya kira penggunaan istilah UUD 1945 ini diganti sesuai dengan ... apa ... terminologi atau istilah resmi yang diintroduksi oleh lembaga negara yang memang bertugas untuk membuat atau mengubah Undang-Undang Dasar MPR, yakni UUD NRI Tahun 1945, ya. Itu yang umum, ya.

Kemudian yang kedua, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini sudah cukup lengkap sebetulnya, tapi barangkali urutannya saja perlu di ... apa ... perlu ditata. Setelah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan ditambahkan, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, ini.

Nah, di bagian Kedudukan Hukum Para Pemohon, ya, ini kan anggapan kerugian konstitusionalnya ini kan potensial, ya, bukan aktual, ya, betul enggak? Gitu yang saya pahami.

76. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN: [22:43]

Betul, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:45]

Betul, ya. Nah, karena ini adalah anggapannya adalah potensial, maka ini kan tentu Para Pemohon juga sudah membaca, ya, putusan-

putusan MK yang terkait dengan ... apa ... kedudukan hukum ini harus dipertajam nih, ya. Dilihat kembali, dibaca kembali, dipertajam terutama yang terkait dengan ... apa ... kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat potensial itu, ya. Harus dikaitkan dengan status Para Pemohon sekarang yang mahasiswa dan lain sebagainya itu, ya. Dipertajam lagi coba. Nah, itu beberapa hal.

Nah, di dalam uraian Pokok Permohonan, saya kira perlu lebih diargumentasikan lagi, kami tentu juga sudah memahami. Karena kan begini, meskipun di Pilkada itu produknya Bawaslu itu rekomendasi, tapi ini kan rekomendasi yang wajib juga, ya, dilaksanakan oleh KPU, ya. Nah, posisinya kalau sama-sama harus dilaksanakan, artinya kalau kemudian diubah, ya, rekomendasi itu menjadi putusan, kan menjadi sama juga tingkatannya. Kemudian kalau rekomendasi enggak dilaksanakan, ya, tentu bisa dilakukan upaya hukum, ya, misalnya dibawa ke PTUN atau dilaporkan ke DKPP, kan sama juga. Nah, itu di ... kenapa kok harus kemudian sama, selain tentu yang sudah dijelaskan bahwa karena MK sudah ... apa ... mengelompokkan pilkada ini ke dalam rezim pemilu juga yang kemudian Pemohon ... Para Pemohon kan meminta agar ini ... apa ... disamakan saja? Tapi itu juga harus diulas juga, ya. Karena ini bukan rekomendasi yang jenisnya boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan, harus dilaksanakan. Tetapi kan saya paham di dalam Permohonan, kan Anda juga menguraikan ada sejumlah rekomendasi yang kemudian tidak dilaksanakan, tidak ditindaklanjuti, gitu. Nah, bukankah itu sama juga kalau itu diinikan apa ... sebagai putusan, produknya harus putusan, produk Bawaslu nya dalam pilkada? Kan kalau putusan enggak ditindaklanjuti oleh KPU, kan sama saja juga, gitu, kan? Cuma istilahnya tidak menindaklanjuti putusan dan tidak menindaklanjuti rekomendasi. Nah, itu coba diargumentasikan ... apa ... tambahan.

Jadi, argumentasi pokoknya tidak hanya atau argumentasi dalam Permohonannya tidak hanya karena ini rezimnya sudah sama, gitu loh. Tapi, apa sih yang membedakan di luar soal rezim itu, ya? Kenapa kok harus sama? Wong ini sama-sama sifatnya wajib, ya. Ini rekomendasinya juga sudah quote unquote, ya, walaupun enggak sama persis. Itu wajib dilaksanakan. Memang dalam ... apa ... ilmu administrasi memang kalau rekomendasi itu pemahamannya adalah ini baiknya dilaksanakan, tapi kalau enggak dilaksanakan enggak apa-apa, kan begitu kira-kira, gitu. Tetapi, di Undang-Undang Pilkada ini kan juga sudah ditekankan bahwa rekomendasi ini kan juga harus sudah ... juga wajib dilaksanakan sebagaimana putusan.

Saya kira dari saya sedikit saja itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.

78. KETUA: SALDI ISRA [26:59]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.
Yang Mulia Pak Ridwan, dipersilakan.

79. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani.
Ini Para Pemohon, ya, Yusron, Roby, Yudi. Yudi, enggak hadir, ya?

80. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [27:22]

Izin, Yang Mulia. Pemohon III dan Pemohon IV melalui Zoom Meeting.

81. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:27]

Zoom. Oh, ada di situ ya. Jadi, Khairi juga di Zoom, ya.

Baik. Nah, ini Saudara mengajukan permohonan pengujian materiil. Nanti ... seperti tadi, sudah banyak disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, ya, mudah-mudahan nanti saya akan menambahkan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi lebih melengkapi Permohonan Saudara-Saudara ini. Ini kan Saudara menguji 4 pasal yang ada dalam undang-undang ini. Kemudian juga ada dua dasar pengujian, ada batu aji ... batu ujinya. Nah, ini coba Saudara lihat lagi, kalau saudara lihat di dalam Permohonan Saudara, yaitu kan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Perppu itu, 1/2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

Nah, mungkin Saudara tambahkan yang terbaru, sudah ada ... apa ... aturan-aturan yang terbaru di Undang-Undang Pilkada itu, ya. Misalnya Undang-Undang 6 Tahun 2020, yang sebelumnya itu adalah Undang-Undang 10 Tahun 2016. Nah, ini enggak Saudara ... belum Saudara masukkan, ya. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan seterusnya, karena ini juga menjadi ... apa ... ketentuan-ketentuan di dalam ... apa ... pengujian ini, sebagai satu kewenangan.

Kemudian juga di ... secara struktur dan format sudah cukup baik, ya. Tapi sebelumnya belum pernah ada yang mengajukan, ya?

82. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [29:19]

Belum pernah, Yang Mulia.

83. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:19]

Di Mahkamah. Belum pernah beracara di Mahkamah?

84. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [29:23]

Belum pernah.

85. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:23]

Ya. Tapi saya lihat ini Saudara-Saudara ini juara-juaranya debat, ya?

86. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [29:29]

Betul, Yang Mulia. Kami dari universitas ... sama di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

87. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:32]

Oh, ya. (Suara tidak terdengar jelas) juga?

88. PEMOHON: ROBY NURDIANSYAH [29:36]

Izin, Yang Mulia, kalau di sana namanya Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi (Formasi).

89. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:40]

Oh, oke. Pengkaji konstitusi, baik.

Nah, ini kan di Kewenangan Mahkamah itu saya lihat ini masih kurang ini. Sudah ada 5 pasal itu yang dijadikan sebagai uraian pada sebagai dasar kewenangan, ini bisa ditambah nih, ya, Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Ini Saudara belum mencantumkan, itu penting untuk menjadi bagian yang harus Saudara masukkan di dalam ... apa ... uraian-uraiannya juga begitu juga nanti.

Nah, kemudian juga di Kewenangan itu panjang sekali itu, 4 halaman itu saya lihat dalam Permohonan Saudara, ya. Angka 6, angka 7, angka 8 itu sebaiknya dihilangkan saja mungkin, ya. Terlalu ... terlalu panjang, ya. Ini juga ada juga ada pengulangan kalimat misalnya, itu Saudara menjadi koreksi juga. Kalimat pengujian konstitusionalitas dan pertentangan norma Undang-Undang Dasar 1945, itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, begitu penyebutannya, ya.

Nah, ini ... nah sebaiknya memang langsung diikuti isi atau normanya itu, ya, di dalam penulisannya. Nah, begitu juga dengan Pasal 2 ayat (4) itu, ya, yang memang harus Saudara masukkan di sana.

Kemudian berikutnya di dalam Legal Standing, ya. Ini kan ada berbeda-beda ini, ada yang mahasiswa, ada yang sudah sarjana. Nah, tetapi uraiannya itu sama saja kepentingannya, nah ini penting untuk memastikan bahwa Anda itu memiliki legal standing atau tidak. Ini sama semua uraiannya, padahal kan masing-masing itu berkepentingan yang lain mungkin dan juga alasannya itu juga harus ... harus berbeda, ya. Kerugian Saudara sebenarnya apa gitu, loh. Nah itu kan yang Saudara uraikan, ini sepertinya sama semua, tentunya kalau yang mahasiswa kan tidak sama dengan yang sudah sarjana. Potensial atau anggapan kerugian, atau berpotensi untuk ... apa ... hak konstitusionalnya dirugikan, itu kan harus ... harus punya karakteristik sendiri-sendiri yang harus Saudara uraikan di dalam uraian mengenai kedudukan hukumnya. Nah, ini yang belum masih ... Saudara belum terlalu banyak, ya.

Kemudian juga tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa hal tentang legal standing. Nah, tentunya harus ... jangan apa ... dicampuradukkan antara Pemohon I dengan Pemohon II itu mungkin beda. Ada yang mahasiswa ataukah dia sebagai warga negara, kemudian juga apa yang harus dihubungkan dengan pasal dan kedudukan Saudara sebagai apa, gitu. Nah, itu yang masih belum jelas uraiannya, sehingga Saudara perlu lebih ... apa ... dan belum konsisten itu ke ... apa ... uraian mengenai kerugian konstitusional sebagai pemilih dalam pemilu pilkada, ini juga dimasukkan. Juga di sebagai apa tadi di atas? Ada juga disebutkan sebagai akan mengikuti ... mengikuti tes di Bawaslu, kan seperti itu. Nah, itu juga menjadi melebar, tetapi belum fokus, ya, potensialnya itu.

Nah, soal kerugian potensial ini sangat mungkin Saudara harus lebih detail menjelaskannya. Enggak bisa dikelompokkan begitu saja kerugian konstitusional itu, ya. Di LS itu enggak bisa disamakan begitu saja. Harus ... apa ... dengan apakah dia sebagai warga negara, kalau dia memang ada kaitannya dengan pengkaji, misalnya itu ... apa ... hal-hal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, misalnya seperti apa. Kalau Saudara pemerhati atau memang Saudara aktif di situ, misalnya, atau di ... ketika persiapan untuk mengikuti tes, gitu kan. Enggak pas dia. Tes untuk menjadi penyelenggara pemilu kan ada di sini. Nah, jadi Saudara mungkin lebih ... lebih spesifik, ya, menerangkannya. Saya kira itu.

Kemudian juga Saudara bisa lihat ini beberapa contoh-contoh putusan, ya, untuk Saudara menjelaskan mengenai legal standing itu, ya. Kemudian juga beberapa ketentuan juga yang Saudara bisa menguraikan di dalam Posita itu. Saudara ikuti ada beberapa putusan-putusan yang bisa dijadikan sebagai referensi Saudara untuk membuat lebih baik.

Kemudian tentang pertentangan dan rekomendasi tadi sudah ada yang diuraikan oleh Yang Mulia Prof. Arsul saya kira.

Kemudian di Petitem. Ini Petitem angka 4 itu, seakan-akan ini minta seluruhnya isi norma itu kalau kita baca, ya. Ya, seakan-akan ini juga inkonstitusional bersyarat. Saudara menyatakan mengenai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Harusnya kalau memang Saudara menekankan pada rekomendasi, ya, jadi frasa *rekomendasi* seharusnya Pemohon menekankan pada ... apa namanya ... tadi hukum, itu Saudara mungkin ... Saudara juga harus menjelaskannya mengapa. Nah, ini belum Saudara uraikan. Jadi, kemudian enggak usah di-bold, ditebal-tebal itu, ya, penulisannya, sama dengan font-font yang lain saja.

Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bisa menambah lebih baiknya Permohonan Saudara ini, ya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

90. KETUA: SALDI ISRA [36:15]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.

Pemohon, ya, Para Pemohon, itu beberapa catatan. Tambahan dari saya pertama, ini kan karena Anda mahasiswa, ada yang sudah tamat juga, ya, yang bukan mahasiswa, kenapa enggak datang ke DPR saja? Kan DPR ini mau mengubah Undang-Undang Pemilu. Sudah mereka ketukkan palu nih, mau dikodifikasi. Nah, sekarang ide ini dibawa ke DPR saja, di situ diperjuangkan. Jadi supaya ada pertemuan partisipasi pemilih dengan yang pernah kita pilih itu. Kalau di situ kan jauh lebih luas, ya ... apanya ... ini Saudara dipikirkan, ya, enggak perlu direspons. Ini kalau anak debat dia gitu, orang baru ngomong dia mau ngomong, gitu.

Jadi tolong Anda pikirkan itu, karena DPR sekarang sudah menyepakati mau kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Nah, kami kan sudah membantu melalui beberapa putusan. Misalnya menyamakan rezim pilkada dengan rezim pemilu. Sekarang enggak ada lagi rezim, semuanya rezim pemilu. Nah, itu artinya kami sudah memaknai Pasal 22E ayat (2) itu, sudah dimaknai oleh MK, sejak-sejak itu. Ada pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi bahwa kalau dibaca Pasal 22E ayat (2) itu kan enggak ada pilkada di situ, kan. Nah, sekarang disamakan, artinya apa? Materi pilkada itu ada di situ sekarang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang Saudaralah yang datang ke situ, ini kan sudah sama. Kalau ada yang berbeda-beda, ayo nanti di perubahannya disamakan begitu. Nah itu ... itu ... itu ... tapi Saudara pikirkan saja, tidak perlu direspons.

Terlepas dari itu, saya sampaikan kepada Para Pemohon untuk mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, di luar kewenangan Mahkamah tadi, di Legal Standing Saudara menjadikan Pasal 22E itu sebagai hak konstitusional. Nah, enggak ada hak di Pasal 22E itu, coba Anda baca. Itu lebih berkenaan dengan asas-asas pemilu, jadi enggak

ada hak di situ. Jadi kalau mau ... mau lihat konstitusi, dimana ada hak itu, misalnya di Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, 30, itu ada hak-hak warga negara. Misalnya cukup satu saja, Pasal 28D kepastian hukum misalnya digunakan, itu sudah cukup. Yang penting Anda bisa menjelaskan ke Mahkamah ini ada hak kami yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Nah, itu saya ingatkan saja bahwa Pasal 22E itu, itu adalah tidak ada hak di situ. Tapi kalau mau dijadikan dasar pengujian, boleh dan itu harus karena ini berkenaan dengan pemilu, itu letaknya di Alasan-Alasan Permohonan, ya. Itu yang kedua.

Yang ketiga, tadi Saudara mengemukakan mungkin ke depan mau jadi pengawas, sehingga potensial, itu tidak bisa digunakan. Karena tidak bisa dipastikan Anda ke depan mau jadi pengawas. Dia potensial itu tidak berhenti dia, potensial dapat dipastikan akan terjadi. Itu kan prosesnya pemilihan, seleksi, belum ada yang bisa memastikan Anda akan terseleksi nanti menjadi pengawas pemilu. Jadi, dalil potensial dengan menggunakan akan menjadi pengawas, itu tidak ... sangat tidak kuat. Itu yang ... yang harus Saudara pikirkan.

Nah, kalau Anda mau menggunakan alasan hak konstitusional ... kerugian hak konstitusional itu sebagai pemilih, Anda harus kemukakan kira-kira apa peristiwa yang Anda dirugikan yang karena kata *rekomendasi* itu tidak dijadikan ketetapan atau keputusan. Nah, itu dikemukakan. Atau kalau tidak, potensinya yang harus dijelaskan dan itu dipastikan akan terjadi. Nah, ini soal legal standing. Sebab kalau itu tidak klir, nanti Anda tidak akan diberi legal standing. Jadi, kalau mau menggunakan pemilih, ya, banyak dikabulkan legal standing-nya pemilih, tapi Anda harus jelaskan kepada Mahkamah kira-kira apa kasus konkret yang pernah Pemohon ... Para Pemohon alami karena di sini rekomendasi, itu menurut Saudara dirugikan? Nah, itu harus jelas itu, harus klir. Atau kalau mau mendalilkan potensial akan terjadi, dan itu dipastikan akan terjadi. Jadi, enggak sembarang menggunakan kata *potensial* itu atau setidaknya potensial, ada kalimat tambahannya yang dipastikan akan terjadi. Itu di Legal Standing.

Nah, yang berikutnya ... apa namanya ... kalau soal alasan-alasan, ya, saya tidak terlalu mau mencampuri dan kalau bisa dipertajam pertentangannya dengan konstitusi. Anda ini kan menggunakan dasar pengujiannya Pasal 22E, kemudian Pasal 28D. Nah, itu harus dipertajam di ... apa itu ... di alasan-alasan mengajukan Permohonan.

Nah, terakhir. Anda lihat di Petikum. Itu enggak usah disebut ... apa ... bertentangan ... misalnya, ya, menyatakan Pasal 139 ayat (1) undang-undang bla, bla, bla, dan seterusnya, tambahan lembaran negara dan seterusnya, ini apakah keseluruhan pasal yang mau dinyatakan atau bagian tertentu saja? Kata atau frasa? Jadi, kalau Anda mau kata *rekomendasi* itu yang dinyatakan bertentangan, harus disebutkan. Menyatakan kata *rekomendasi* dalam pasal ini bla, bla, bla, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'putusan'. Nah, kayak begitu. Itu satu.

Yang kedua. Enggak perlu pakai pasalnya, cukup Undang-Undang Dasar 1945 saja. Paham, ya? Ini kan Anda sebutkan ini, yang di angka 2-nya Pasal 22E ayat (1), di angka 3-nya 22E ayat (1), di angka 4-nya 22E ayat (1), di angka 5-nya 28D ayat (1). Nah, pasalnya itu dihapus saja, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kenapa? Pasalnya itu kan sudah dijelaskan, sudah Anda uraikan di Alasan-Alasan Permohonan. Jadi, enggak ... enggak perlu dimunculkan pasalnya. Nah, benar tadi kata ... apa ... Yang Mulia kedua Hakim Panel, kalau Anda fokus ke kata, ya, kata-nya itu saja. Ini kalau misalnya diminta ... apa ... disebutkan panjang kayak begitu, lalu kemudian hanya ada targetnya satu kata, ya jadi hilang deh semuanya kalau dikabulkan, padahal yang Anda maksud itu kan hanya katanya saja.

Nah ini khusus untuk nomor 4, apakah Anda mau, Pemohon mau menghilangkan semua itu? Yang dicetak miring itu? Jadi KPU Provinsi menyelesaikan ... dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi bla, bla, dengan tingkatannya. Mau dihapuskan semua itu? Coba dijawab?

91. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [44:50]

Ya, Yang Mulia.

92. KETUA: SALDI ISRA [44:51]

Ya, ya. Berarti itu semua hilang karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945?

93. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [44:58]

Betul, Yang Mulia.

94. KETUA: SALDI ISRA [44:59]

Oke. Kalau begitu, ya begitu. Apakah ini bunyi pasal utuh semuanya atau ada bagian yang tersisa?

95. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [45:06]

Pasal utuh, Yang Mulia.

96. KETUA: SALDI ISRA [45:07]

Nah kalau begitu sebutkan saja, menyatakan Pasal 139, kalau utuh ya, menyatakan Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang bla, bla, bla, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, enggak perlu bunyi pasalnya disebutkan karena itu kan sudah hilang semua, ya. Kecuali Anda itu mengejar bagian-bagian tertentu, apakah kata atau frasa, oke.

Nah itu beberapa hal yang perlu dinasihatkan. Ada yang mau disampaikan? Silakan, atau cukup?

97. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [45:44]

Kami rasa cukup, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA [45:45]

Cukup, ya. Terima kasih kalau begitu.

Nah setelah kami memberikan nasihat ini, ada tiga pilihan sekarang ini. Pilihan pertama, Anda atau ... apa ... Para Pemohon meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan. Nah pilihan pertamanya dulu, mungkin setelah kami nasihatkan, Anda ... apa ... Para Pemohon merasa kalau begitu memang baiknya ke DPR atau ini terlalu rumit yang harus diperbaiki, sudah kita tarik saja permohonan ini, bisa juga, bisa ditarik. Itu pilihan pertama.

Pilihan kedua, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan. Jadi kalau merasa sudah cukup ini, enggak usah diperbaiki, nanti sampaikan kepada kami.

Yang ketiga, meneruskan dengan memperbaiki. Terserah Saudara memilihnya, ini mau ditarik, mau diteruskan tanpa perbaikan, yang ketiga itu, meneruskan dengan memperbaiki. Kalau mau memperbaiki, nah ini ketentuannya yang mau saya bacakan, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama 14 hari dari sekarang, kalau mau memperbaiki. Jadi, karena sekarang sidangnya tanggal 10 Juli 2025, perbaikan paling lambat diterima Mahkamah 23 Juli 2025. Jadi, berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Rabu, 23 Juli 2025. Bisa disampaikan secara online, bisa dikirim fisiknya, yang penting itu sudah diterima oleh Mahkamah paling lambat 23 Juli, pukul 12.00 WIB, siang ya, tengah hari itu. Kalau misalnya mau perbaikannya mau dikirim melalui pos, hardcopynya, nanti diamplopnya itu dibikin perbaikan permohonan Perkara 104. Nanti kalau bahan Saudara masuk, itu cepat disortir oleh bagian Pos kita di sini, itu. Jadi, itu yang perlu disampaikan kepada Saudara.

Nanti sidang selanjutnya, akan kita tentukan kalau Anda mau meneruskan ini. Tapi, tolong pikirkan yang kami sampaikan tadi. Nah, diingatkan juga ini supaya ikut berpartisipasi dalam rencana perubahan Undang-Undang Pemilu ini, salah satunya didorong ini ke DPR. Ya, kalau di MK kan gagah sekali rasanya, ya. Kalau di situ, itu perjuangannya lebih berat dari di sini. Kalau di sini, kan dilayani dengan baik, segala macam. Di situ dilayani baik juga, tapi karena berhadapan dengan ... apa ... dengan DPR itu mungkin merasa jauh lebih ... apa ... ke sini mengajukan Permohonan. Tapi Anda ... Anda harus ingat bahwa di situ sekarang sedang ada agenda untuk perubahan Undang-Undang Pemilu. Jadi, jangan lupa ke sana juga harus datang, jangan ke Mahkamah Konstitusi saja terus.

Cukup?

99. PEMOHON: YUSRON ASHALIRROHMAN [49:07]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

100. KETUA: SALDI ISRA [49:12]

Karena tidak ada lagi. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian Pokok-Pokok Permohonan untuk Perkara Nomor 104/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.49 WIB

Jakarta, 10 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

